



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa asap rokok membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah daerah perlu mewujudkan dan menetapkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterai yang menyediakan jenis nikotin hirup memberikan efek sama dengan merokok konvensional.
9. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

10. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
11. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Ruang Terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
22. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;
- e. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- f. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
- g. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- h. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB II

PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Panti Sosial; dan

h. Tempat Umum.

- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan KTR.
- (4) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memasang tanda larangan merokok ditempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. puskesmas dan jaringannya;
- d. laboratorium;
- e. posyandu;
- f. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- g. apotik.

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini;
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. tempat hiburan anak.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Bagian Keenam
Angkutan Umum

Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. angkutan umum dalam wilayah Kabupaten; dan
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata di wilayah Kabupaten, bus angkutan anak sekolah.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. perkantoran pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. industri/pabrik;
- (2) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi industri/pabrik yang memproduksi rokok.

Bagian Kedelapan
Panti Sosial

Pasal 10

- Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - b. panti wreda;
 - c. rumah aman; dan
 - d. rumah singgah.

Bagian Kesembilan
Tempat Umum

Pasal 11

- Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. pasar modern;
 - b. tempat wisata;
 - c. tempat hiburan;
 - d. hotel;
 - e. restoran;
 - f. tempat rekreasi;
 - g. tempat olah raga; dan
 - h. terminal angkutan penumpang.

BAB III

TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 12

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan Ruang Terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan/atau lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dan/atau pertimbangan terhadap pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
- c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- d. mengingatkan atau menegur bagi setiap orang yang merokok di KTR yang telah ditetapkan; dan/atau

- e. memberikan laporan secara lisan dan/atau tertulis terhadap adanya pelanggaran penerapan KTR kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR.

BAB V

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Swasta.

BAB VI

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang merokok, mempromosikan rokok, mengiklankan rokok, menjual dan/ atau membeli rokok di KTR yang telah ditetapkan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis, mutandis terhadap rokok elektrik atau zat adiktif lain yang memberikan efek yang sama dengan rokok konvensional.

Pasal 17

Setiap Orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 18

Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang Setiap Orang yang merokok di KTR yang telah ditetapkan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai pada tempat khusus untuk merokok; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di setiap pintu masuk utama dan setiap tempat yang mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Penegak KTR.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penerapan KTR diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan KTR serta biaya operasional Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibebankan pada APBD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penghentian sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Setiap Pimpinan dan/ atau Penanggung Jawab KTR wajib melaksanakan Peraturan Daerah ini paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini dundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di BLITAR
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI BLITAR

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 1/E
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 73-1/2019

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kesehatan merupakan unsur terpenting setiap orang dalam menjalankan kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan warga negara merupakan salah satu modal utama bagi suatu Negara untuk dapat melaksanakan pembangunan, mengingat hal tersebut Pemerintah menjadikan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap urusan pemerintah di bidang kesehatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 telah diterbitkan beberapa peraturan perundangan yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Zat adiktif berupa produk tembakau yang ada pada rokok memberikan dampak yang terbukti membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap yang dihasilkan oleh rokok melalui penetapan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.